



PENETAPAN

Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

, lahir tanggal 6 Mei 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan -,
beralamat di Dusun , Kecamatan Candimulyo, Kabupaten
Magelang; Sebagai **Pemohon**;

Melawan

, lahir tanggal 18 Desember 1991, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan
Buruh, bertempat tinggal di Dusun , Kecamatan Candimulyo,
Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18
November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mungkid dan dicatat dalam buku regester perkara Nomor:
2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 18 November 2019 telah mengajukan

Halaman 1 dari 6 halaman
Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2012 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 064 / 10 / III / 2012 Tertanggal 09 Maret.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Dusun Semen RT 001 RW 018 Desa Trenten Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dn tergugat berjalan baik harmonis dan telah hidup rukun sebagai naman layaknya suami isteri (ba'daduhul) dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama : , laki-laki, lahir di Magelang 16-01-2013. Adapun awal penggugat dan tergugat sekarang di asuh oleh tergugat.
4. Bahwa sejak bulan Juni 2017 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan/ pertengkaran masalah rumah tangga.
5. Bahwa akibat dari perselisihan/ pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2017 tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat tanpa seijin penggugat, selanjutnya penggugat dan tergugat sudah pisah rumah 1 tahun lebih dan tidak ada kabar/ komunikasi.
6. Bahwa dulu antara penggugat dan tergugat telah di rukunkan oleh kedua orang tua tetapi tidak membuahkan hasil.

Halaman 2 dari 6 halaman
Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama Mungkid guna mengakhiri perkawinan penggugat dan tergugat.
8. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar perkara.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar hendaknya Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan/ menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak saturaj'l terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dalam sidang, sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan, kemudian Majelis mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon dan ternyata berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang tahap perdamaian Pemohon menyatakan mencabut permohonnya;

Halaman 3 dari 6 halaman
Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan dalam sidang tahap perdamaian dan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan, oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan maksud Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa meskipun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan beracara dan ketertiban beracara Majelis berpendapat bahwa terhadap perkara ini RV masih diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman
Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H., M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Rajiman, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Umi Khoiriyah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Halaman 5 dari 6 halaman
Putusan Nomor 2054/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

UMI KHOIRIYAH, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp 50.000, 00
3. Biaya Panggilan	Rp270.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	<u>Rp. 6.000, 00</u>
Jumlah	Rp386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);